

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pengkajian pada penelitian terdahulu ini memegang peranan sangat penting untuk dijadikan sebagai pijakan akademik yang memperkuat landasan analitis penelitian ini. Penelitian-Penelitian sebelumnya yang relevan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Program pemerintah, Khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, Pertanahan, dan kebijakan publik, diimplementasikan pada berbagai daerah dan konteks sosial yang berbeda. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu.

Penelitian ini, yang berfokus pada Implementasi Program Bantaun Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan 2024 di Kabupaten Sleman, membutuhkan pemahaman komprehensif dari studi-studi sebelumnya untuk memetakan posisi penelitian secara ilmiah. Dengan meninjau berbagai karya ilmiah terdahulu mengenai pelaksanaan BKK, Efektivitas program pemerintah, dinamika partisipasi masyarakat, dan kajian dampak sosial, peneliti memperoleh rujukan empiris yang tidak hanya memperkaya referensi teoritis, tetapi juga memperjelas celah penelitian (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Oleh karena itu sub bab ini menyajikan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang relevan, baik yang mengkaji implementasi program bantuan keuangan, Kebijakan Pertanahan, maupun analisis atas program-program pembangunan. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana penelitian ini mengambil posisi untuk memberikan temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pertanahan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta, terkhususnya di Daerah Kab. Sleman.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sutrisno, Syakdiah, dan Retno Kusumawiranti (Sutrisno et al., 2021) Pada Penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan keistimewaan di pemerintah Kabupaten Bantul (Studi Penelitian tentang

Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul), hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi keijakan publik yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dianalisis melalui sejumlah indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu: Tingkat kepatuhan pelaksana, khususnya Tim kelompok kerja penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul, Yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketaatan birokrasi pada jenjang yang lebih tinggi atau pada sturktur birokrasi di tingkat Kabupaten Bantul sebagai suatu lembaga pemerintahan. Pengukuran tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain kepatuhan tim kelompok kerja dalam merumsukan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi keputusan Bupati dan selanjutnya menjadi keputusan Gubernur, serta dalam suatu pemanfaatan dana keistimewaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penataan kelembagaan asli di kabupaten bantul. Selain itu, terdapat pula tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Pelaksanaan suatu program pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Hal yang sama berlaku pada program kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul, Termasuk dalam penerapan standar operasional prosedur yang biasa disebut (Standar Operating Procedures/SOP) yang telah ditetapkan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Christian Budimantoro dan Supriyanto (Budimantoro & Supriyanto, 2024) dalam Penelitian yang berjudul Penelitian yang berjudul “Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusinya unuk Masyarakat” menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 serta Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2013 mengenai kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dana keistimewaan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan lima kewenangan urusan keistimewaan, yaitu tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Penempatan Dana Keistimewaan DIY merupakan proses pengalokasian dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Daerah Istimewa

Yogyakarta guna mendukung pelaksanaan berbagai program keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012. Dana tersebut dialokasikan pada sejumlah sektor yang dipandang penting dalam upaya dalam upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan status keistimewaan Yogyakarta.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Jaka Sahaludin dan Arif Kurnia Rahman (Jaka Sahaludin, 2021) dalam penelitian yang berjudul "Publik terhadap Program Dana Kesitimewaan Jalur Kedinasan di sektor Kebudayaan Tahun 2020" Dilatarbelakngi menjelaskan bahwa secara substansial, Urusan keistimewaan DIY harus dapat ditunjukan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, namun keistimewaan harus diletakan dan digerakan di dalam dialog ruang dan waktu kehidupan bermasyarakat. keistimewaan harus mampu menggerakkan nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemaren yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY sehingga Keistimewaanya abadi. Berdasarkan hasil pra observasi kampung wisata purbayan memiliki beberapa program unggulan di sektor kebudayaan meliputi: 1) Bidang Pertanian, 2) Bidang Ekonomi Mikro, 3) Bidang Pariwisata, 4) Bidang Perdagangan. dalam penelitian ini akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan baik atau tidaknya Program di sektor kebudayaan dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi tentang Persepsi publik terhadap di sektor kebudayaan tahun 2020 studi kasus di kalurahan purbayan, panewon kota geda, Yogyakarta.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Herlina Ahan, Kusharyanti, dan Januar Eko Prasetio (Ahan & Prasetio, 2025) dalam penelitian yang berjudul "Penelitian yang berjudul "Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan bantuan keuangan khusus (BKK) Dana Keistimewaan kalurahan di DIY Tahun Anggaran 2021-2023, untuk hal itu bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Bantuan keuangan khusus (BKK) Dana Keistimewaan Kalurahan di DIY Tahun anggaran 2021-2023. Pemberian kewenangan tambahan dalam tata kelola pemerintah didasarkan pada pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta yang didiukung melalui penyaluran

Dana Kesitimewaan. Melalui skema BKK, dana tersebut telah disalurkan secara langsung kepada kalurahan sejak tahun 2021 sebagai upaya untuk mendorong disentralisasi dala pelaksanaan kewenangan khusus. Penelitian ini mengkaji empat tahapan manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan atau akuntabilitas, dengan menggunakan pendekatan metodologi dekriptif kualitatif. Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana keistimewaan (Danais) pada kalurahan di DIY selama periode 2012-2023 tergolong efektif, baik dari aspek fisik maupun keuangan, dengan capaian anggaran tertinggi sebesar 100% dan terendah sebesar 98%, Tahap perencanaan telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selaras dengan tujuan percepatan pembangunan kalurahan serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan dalam bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan menunjukkan efektivitas baik dari sisi fisik maupun keuangan, dengan realisasi pengeluaran tertinggi mencapai 100% dan terendah sebesar 98% Anggaran Tersebut telah disalurkan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.”

Penelitian ke lima dilakukan oleh Muhammad Nur Cahyono, dan Sugiyanto (Nur Cahyono & Sugiyanto, 2024) “Penelitian berjudul EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN ini bertujuan untuk mengindentifikasi serta menganalisis tingkat efektivitas pemanfaatan dana keistimewaan pada sektor kebudayaan di kabupaten Sleman, dengan berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nmor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.” dalam Latar belakang yang dituliskan di penelitian ini adalah Sejak diberlakukannya Dana Keistimewaan, beragam dan kegiatan telah direalisasikan, antara lain penyelenggaraan festival budaya, pelatihan kesenian, pelestarian situs bersejarah, serta berbagai inisiatif lain yang diarahkan untuk mengangkat dan bisa untuk mempromosikan kekayaan budaya sleman. Namun demikian, persoalan yang masih memerlukan jawaban adalah sejauh mana tingkat Efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk itu

pembahasannya/disukusi dalam penelitian tersebut adalah Efektivitas pemanfaatan Dana Keistimewaan pada urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima bidang kewenangan khusus yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendanaan untuk pelaksanaan urusan keistimewaan tersebut berasal dari anggaran negara yang dimana dialokasikan guna mendukung penyelenggaraan kewenangan khusus dimaksud. Meskipun demikian, tingkat efektivitas pemanfaatan Dana Kesitimewaan turut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, faktro pendukung, seperti komitmen pemerintah dalam kebijakan keistimewaan Yogyakarta serta keterlibatan aktif masyarakat dalam beragam kegiatan kebudayaan, memberikan kontribusi positif dalam mempertahankan keberlanjutan pelestarian budaya.

Penelitian ke enam dilakukan oleh Afriva Khaidir, dan Zakian Aldeo (Khaidir & Aldeo, 2024) dengan penelitian yang berjudul Penelitian berjudul “Implementasi Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL) dan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Sertifikasi Tanah” Sebagaimana dijelaskan dalam abstarknya, yang bertujuan untuk memahami pelaksanaan Program Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung (PTSL). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara tingkat pengetahuan mengenai sertifikasi tanah yang diharapkan dimiliki masyarakat dengan kondisi pengetahuan aktual yang mereka miliki. Kesenjangan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan formal, sulitnya akses terhadap informasi, maupun faktor-faktor lainnya. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling. yang dimana suatu proses pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan instrumen berupa observasi lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap informan, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung, Koordinator Kelompok Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, masyarakat yang mengikuti program PTSL, Serta masyarakat yang tidak mengikuti program PTSL. Selanjutnya, dokumentasi dimanfaatkan sebagai

sarana pengumpulan dokumen penelitian, sedangkan verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi.

Penelitian ke tujuh dilakukan oleh Agung Parmono, Alifiana Morita Azza Rachmati, dan Nabilah (Tanah et al., 2024) dengan penelitian yang berjudul mengenai “Implementasi Program PTSL sebagai Solusi Efektif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Jember” dalam latar belakangnya yang ditulis ialah menjelaskan bahwa program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menjamin keamanan kepemilikan tanah. Program PTSL memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Participatory Action Research, sedangkan pengumpulan data yang di dapatkan dan dilakukan ialah melalui wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Penelitian Ke delapan dilakukan oleh Guntur Suryo Putro, Arifiany, dn Yasni (Putro, 2024) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Sosial dari Implementasi program Pengabdian Berbasis Teknologi di Pedesaan” dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Mengeksplorasi adanya dampak sosial dari program pengabdian berbasis teknologi di suatu daerah pedesaan. Penelitian ini meyoroti bagaimana Program-Program ini meningkatkan kinerja akademik dengan menyediakan sumber daya berkualitas dan pembelajaran jarak jauh. Dalam pemahasannya juga dijelaskan bahwa Penerapan program pengabdian masyarakat berbasis teknologi di pedesaan berpotensi mengatasi tantangan sosial ekonomi yang sudah berlangsung lama dan mendorong pembangunan inklusif. dalam hal ini pembahasan ini menggali dampak sosial yang beragam dari program-program tersebut, mengkaji bagaimana program-program tersebut meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan ekonomi, dan kohesi sosial.

Dalam Implementasi Program Pemerintah bagi masyarakat Penelitian Ke sembilan berjudul “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul”, Yang ditulis oleh Dyah Mutiarin, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017 (Khadafi & Mutiarin, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi pelaksanaan di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, khususnya pada tim Koordinasi penanggulangan kamiskinan Daerah (TKPKD) penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja agar dapat mewakili populasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Kepala Bappeda, Kepala DPPKAD, Kepala BP2KP, serta rumah tangga sasaran (RTS) sebagai penerima program. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual mengenai pelaksanaan serta dampak program BKK di daerah tersebut. Dalam Penelitian ini menemukan bahwa Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Gunungkidul berjalan cukup baik dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sasaran. Koordinasi antar instansi mendukung efektivitas program, meskipun masih terdapat kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya pendampingan berkelanjutan yang perlu diperbaiki agar program lebih optimal.

Kesepuluh, Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten Bantul Studi Penelitian tentang Penataan Kelembagaan Asli di Kecamatan dan Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul”, yang ditulis oleh Sutirso, Syakdiah, Retno Kusumawiranti, dari Universitas Widya Mataram, Tahun 2021, (Sutrisno et al., 2021). Pengakjian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif yang tertuju kepada pemahaman makna di balik suatu fenomena sosial. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang diamati, sesuai dengan pandangan Sugiyono (2014) dan Pasolong (2013). Penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan tujuan memahami dan menafsirkan makna dari berbagai interaksi dan peristiwa yang

terjadi menurut perspektif peneliti. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, serta variabel yang muncul di masyarakat untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan kelembagaan asli di Kabupaten Bantul telah berjalan cukup baik dengan dukungan partisipasi masyarakat dan pembentukan unit organisasi baru sesuai kebijakan keistimewaan Yogyakarta. Namun, kendala koordinasi dan keterbatasan kehadiran tim pelaksana masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya, kebijakan publik ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berada pada berbagai tingkatan, yaitu tingkat umum, tingkat Implementasi, dan tingkat tkenis. Suatu kebijakan disusun secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga memiliki sejumlah unsur yang menjadi dasar untuk memahami alasan keberadaanya. Unsur-unsur utama dalam kebijakan meliputi: 1) Tujuan kebijakan; 2) Permasalahan; 3) Tuntutan (demand) dan 4) Dampak atau outcomes. Selain menguraikan pengertian kebijakan publik beserta unsur-unsurnya, bab ini juga menjelaskan perspektif filsafati mengenai kebijakan publik serta tujuan dari kebijakan publik (Handoyo et al., n.d.).

Dalam konteks pemerintah daerah, kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik daerah yang dirancang untuk bagaimana mendukung pembangunan berbasis kebutuhan lokal, khususnya dalam bidang pertanahan, melalui mekanisme bantuan keuangan kepada pemerintah kalurahan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu Tahapan ini merupakan fase yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui berbagai program, kegiatan, dan mekanisme administratif.

Suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas perumusannya, akan tetapi juga oleh kemampuan para pelaksana dalam mengImplementasikannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. oleh karena itu, suatu Implementasi kebijakan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mengingat program BKK Pertanahan tidak hanya menuntut kepatuhan administratif, tetapi juga efektivitas pelaksanaan di tingkat kalurahan.

2.2.3 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan dari George C. Edward III (1980) sebagai kerangka analisis utama. Edward III mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi ialah suatu hal penyampaian atau informasi yang dimana memberikan suatu pemahaman yang mudah dipahami secara jelas oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Edward III menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi informasi agar tidak terjadi distorsi kebijakan (Sayid Athfal Alauddin, Abdurrahman Kader, 2025).

Dalam Program BKK Pertanahan, Komunikasi tercermin melalui sosialisasi petunjuk teknis, koordinasi antarinstansi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung yang dimanfaatkan dalam pelaksana kebijakan. Menurut Edward III, keterbatasan

sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif meskipun secara substansi sudah dikatakan baik (Putra & Ap, 2025).

Dalam BKK Pertanahan, sumber daya terlihat dari kecukupan dana keistimewaan, kemampuan aparaturnya, dan dukungan teknis dari perangkat daerah-daerah istimewa Yogyakarta.

c. Disposisi

Disposisi merujuk dan berkaitan dengan sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Edward III menegaskan bahwa pelaksana memiliki komitmen tinggi akan menjalankan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab (Widodo, T., Setyowati, M. S., & Haris, 2022a)

Dalam Program BKK Pertanahan, Disposisi tercermin dari kesungguhan aparaturnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pertanahan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, dan kewenangan, serta prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi dan mengurangi hambatan implementasi (Makmur., 2023).

Dalam BKK Pertanahan, struktur birokrasi melibatkan pemerintah daerah, perangkat daerah teknis, dan pemerintah kabupaten, yang bekerja berdasarkan juknis dan mekanisme yang telah ditetapkan.

2.2.4 Teori Pendukung Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam model ini digunakan sebagai suatu teori pendukung untuk memahami bagaimana tujuan

Program BKK Pertanahan diterjemahkan oleh pemerintah kalurahan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada (Mills, 1975).

b. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier menekankan bagaimana pentingnya karakteristik kebijakan dan lingkungan implementasi dalam menentukan suatu keberhasilan kebijakan. Teori ini relevan untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal, seperti partisipasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan lokal, terhadap suatu kegiatan implelementasi Program BKK Pertanahan.

2.2.5 Desentralisasi Fiskal dan Bantuan Keuangan Daerah

Desentralisasi Fiskal merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi Program BKK Pertanahan merupakan salah satu instrumen keuangan daerah yang bertujuan untuk bagaimana mendukung pembangunan berbasis kebutuhan lokal, terkhususnya di bidang pertanahan (Sidik et al., 2002).

Dalam perspektif keuangan publik daerah, pengelolaan dana BKK harus dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi agar suatu manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal oleh kalangan masyarakat.

2.2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian tersebut, Pengkajian ini dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi kebijakan George C. Edward III Yang dimana sebagai kerangka Utama untuk menganalisis implementasi Program BKK Pertanahan. Dalam keempat variabel Edward III digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan dilaksanakan di tingkat kalurahan dan bagaimana suatu implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.